

**JURNAL**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISKRIMINASI**  
**PENYANDANG CACAT DALAM PESAWAT UDARA**  
**(Studi Putusan PT Nomor 61/PDT/2014/PT.DKI)**

**Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**SITI RAMNI**  
**D1A 212 411**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MATARAM**  
**MATARAM**  
**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISKRIMINASI**  
**PENYANDANG CACAT DALAM PESAWAT UDARA**  
**(Studi Putusan PT Nomor 61/PDT/2014/PT.DKI)**



Oleh :

**SITI RAMNI**  
**D1A 212 411**

**Menyetujui**

**Dosen Pembimbing Pertama,**

**Dr. H. Sudiarto, SH., M.Hum.**  
**NIP: 19580101 198703 1 004**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISKRIMINASI  
PENYANDANG CACAT DALAM PESAWAT UDARA  
(Studi Putusan PT Nomor 61/PDT/2014/PT.DKI)**

**SITI RAMNI  
DIA 212 411**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara jelas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Diskriminasi penyandang Cacat Pesawat Udara dalam putusan Nomor 61/PDT/2014/PT.DKI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah pihak pengangkut dan pengelola bandara bertanggung gugat terhadap penyandang cacat. Karena pengangkut bertanggung jawab atas penyandang cacat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pihak pengangkut udara menghormati putusan Pengadilan Tinggi dengan melaksanakan erintah putusan tersebut, yakni memberikan ganti kerugian kepada penyandang cacat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Kata kunci: Diskriminasi Penyandang Cacat.

**LEGAL PROTECTION AGAINST THE DISCRIMINATION OF PERSONS  
WITH DISABILITIES IN AN AIRCRAFT  
(Study decision number 61/PDT/2014/PT.DKI)**

**ABSTRACT**

Study aims to identify and understand clearly legal protection against the discrimination of persons with disabilities in an aircraft in the decision number 61/PDT/2014/PT.DKI. The method used in this study is a normative legal research method. The conclusion in the study that the applicant is The carrier and the airport manager are accountable to the disabled. Because the carrier is liable for persons with disabilities in accordance with law number 1 of 2009 concerning aviation. The aerial advocates honor the decision of the high court number 61/PDT/2014/PT.DKI. by executing the order of the verdict, namely to give damages to the defendant Rp 50.000.000,-(fifty million rupiah).

Keywords: Discrimination of person with disabilities.

## **I. PENDAHULUAN**

Transportasi udara dewasa ini mengalami perkembangan pesat, hal tersebut dapat dilihat dari banyak perusahaan atau maskapai penerbangan ke berbagai rute penerbangan baik domestik maupun internasional, berkembangnya industri angkutan udara pada saat ini tidak terlepas hubungannya dengan kemajuan teknologi penerbangan. Karena kemajuan teknologi penerbangan membawa banyak perubahan dalam pengangkutan udara. Dengan kemajuan teknologi itu dapat pula diproduksi pesawat terbang yang canggih.

Hambatan ruang sudah dapat diatasi karena perpindahan manusia dan barang dari suatu Bandar udara ke Bandar udara lainnya dapat dilakukan dengan baik dan hambatan waktu dapat diatasi karena pesawat udara memiliki keunggulan dalam bidang kecepatannya. Jasa pelayanan transportasi udara (penerbangan) yang memiliki keunggulan dalam hal kecepatan tinggi telah menarik perhatian masyarakat pengguna jasa penerbangan, disukai karena penerbangan memiliki kecepatan yang tinggi dengan tidak memiliki kepadatan di udara.

Didasarkan pada alasan wilayah dan penyebaran penduduk di Indonesia, peranan dan fungsi angkutan udara di Indonesia mempunyai posisi yang sangat penting dan juga strategis, baik ditinjau dari segi kesatuan dan persatuan nasional, kehidupan sosial budaya, ekonomi, roda pemerintahan maupun pertahanan dan keamanan. Angkutan udara merupakan satu-satunya alternatif yang cepat, efisien serta ekonomis bagi pengangkutan antar pulau dan antar daerah di Indonesia. Di samping itu, angkutan udara juga merupakan sarana penting bagi pengembangan pariwisata, mengingat Indonesia sebagai satu Negara yang kaya akan kebudayaan dan keindahan alamnya yang menarik dan iklim tropisnya dapat menarik Wisatawan asing sehingga mendantikan devisa Negara sebagai pengganti minyak bumi yang kian merosot<sup>1</sup>.

Peranan dan fungsi angkutan udara yang sangat penting ini, terutama ditinjau dari segi politik dan ekonomi telah menyebabkan perkembangan yang sangat pesat terhadap dunia penerbangan nasional.<sup>2</sup>

Sarana transportasi udara merupakan moda transportasi yang efektif, efisien, cepat, selamat dan nyaman. Jasa penerbangan telah menjadi kebutuhan masyarakat luas, apabila dulu penerbangan hanya digunakan oleh kalangan tertentu yang mempunyai pendapatan tinggi maka sekarang ini sudah merupakan kebutuhan masyarakat berpendapatan menengah dan rendah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956). Tidak terdapat banyak

---

<sup>1</sup>Sudiarto, Tnggung Gugat Pengangkut Terhadap Penumpang Dalam kecelakaan Pesawat Udara Pada Penerbangan Domestik, Pustaka Bangsa, 2012. Halaman 1.

<sup>2</sup> Ibid.

perubahan mendasar mengenai tanggung gugat pengangkut udara terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa angkutan udara jika dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam OPU. Bahkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam OPU masih tetap diberlakukan di dalam perjanjian pengangkutan udara di Indonesia, khususnya untuk pengangkutan domestik. Ketentuan ini dapat dilihat di dalam syarat-syarat perjanjian peraturan dalam negeri setiap tiket penumpang dan bagasi dalam negeri.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 menyatakan “penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.” Dan dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang NO.1 Tahun 2009 “angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke Bandar udara yang lain atau beberapa Bandar Udara.”

Hubungan antara penumpang dengan maskapai penerbangan tentunya dilandaskan pula pada hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban penumpang ialah membayar tiket pesawat. Setelah itu baru muncul hak-hak penumpang yang wajib dipenuhi maskapai. Sayangnya, tak jarang perusahaan penerbangan justru melalaikan kewajibannya.

---

<sup>3</sup> Ibid, halaman 4

Berdasarkan kasus yang pernah terjditerhadap penumpang yang mengalami perlakuan diskriminasi terhadap penyandang cacat sebagaimana terlihat dalam putusan Pengadilan Tinggi No.61/PDT/2014/PT.DKI.Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Penerbangan “penyandang cacat, orang lanjut usia, anak-anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun, dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara niaga”.

Dalam praktik banyak adanya penyandang cacat yang tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya didapatkan sesuai dengan hak-hak penyandang disabilitas. Oleh sebab itu penelitian ini akan menganalisis putusan Pengadilan Tinggi No.61/PDT/2014/PT.DKI. Hasil penelitian akan dituangkan dalam skripsi yakni Perlindungan Hukum Terhadap Diskriminasi Penyandang Cacat Dalam Pesawat Udara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi No.61/PDT/2014/PT.DKI).

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok masalah yang dikemukakan disini sebagai berikut: Bagaimana tanggung gugat pihak pengangkut dan pengelola bandara terhadap penyandang cacat. Bagaimana pelaksanaan Ganti rugi pihak pengangkut terhadap putusan Pengadilan No.61/PDT/2014/PT.DKI.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis perlindungan hukum terhadap penyandang cacat dalam pesawat udara putusan Pengadilan Tinggi Nomor 61/ PDT/2014/PT.DKI. adapun manfaat penelitian sebagai berikut: Secara Teoritis: penelitian ini bertujuan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pengangkutan khususnya penerbangan. Secara praktis penelitian ini

berguna untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang penerbangan udara dan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Mataram Bagian Hukum Bisnis.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian ini sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*Law in action*).

## II. PEMBAHASAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISKRIMINASI PENYANDANG CACAT DALAM PESAWAT UDARA (Studi Putusan PT Nomor 61/PDT/2014/PT.DKI)

#### Tanggung Gugat Pihak Pengangkut dan Pengelola Bandara Terhadap Penyandang Cacat

Nieuwenhuis menggunakan istilah pelanggaran norma bagi pihak yang melakukan kesalahan dalam perjanjian atau kontrak, karena pelanggaran norma-norma berupa perbuatan melanggar hukum, dan sejauh menyangkut pelanggaran suatu perikatan dalam arti wanprestasi maka lazimnya berakibat kerugian yang ditimbulkan dibebankan kepada si pelanggar, dengan kata lain, pelanggar ini wajib mengganti kerugian.<sup>4</sup>

Prinsip tanggung gugat berdasarkan unsur kesalahan ini menyandarkan berlakunya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya.” Dalam konteks ini, apabila kerugian yang diderita oleh seseorang disebabkan karena kesalahan pegawainya maka tetap menjadi tanggung jawab perusahaan, sepanjang pegawainya bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada pegawainya tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sudiarto, *Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Penumpang Dalam kecelakaan Pesawat Udara Pada Penerbangan Domestik*, Pustaka Bangsa, 2012. Halaman 27

<sup>5</sup> Ibid

Tanggung gugat berdasarkan kesalahan harus memenuhi ada kesalahan, ada kerugian, dan kerugian tersebut ada hubungan dengan kesalahan. Tanggung gugat hukum berdasarkan kesalahan ini tidak dapat diterapkan dalam angkutan udara mengingat kedudukan pengguna jasa angkutan udara dan pengangkut tidak seimbang dalam penguasaan teknologi penerbangan<sup>6</sup>

Perjanjian pengangkutan udara adalah suatu perjanjian antara seorang pengangkut udara dan pihak penumpang atau pihak pengirim udara, dengan imbalan bayaran atau suatu prestasi lain. Dalam arti luas suatu perjanjian angkutan udara dapat merupakan sebagian dari suatu perjanjian pemberian jasa dengan pesawat udara.<sup>7</sup>

Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Kewajiban pengangkut menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dapat dijumpai dalam Pasal 140 dan 141 Undang-Undang Penerbangan.<sup>8</sup>

Pasal 140 yang berbunyi: (1) Badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut orang dan/atau kargo, dan pos setelah disepakatinya perjanjian

---

<sup>6</sup>Ibid. Hal84

<sup>7</sup> Lestari Ningrum. Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis, Bandung, Citra Aditya Baakti.2004. hal 168

<sup>8</sup> Sudiarto, Op.Cit hal 59

pengangkutan. (2) Badan usaha angkutan udaraniaga wajib memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang disepakati. (3) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen mutann.

Pasal 141 yang berbunyi: (1) Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara. (2) Apabila kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau orang yang diperkerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan tidak dapat mempergunakan ketentuan dalam UU ini untuk membatasi tanggung jawabnya. (3) Ahli waris sebagai korban akibat kejadian angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan penuntutan ke Pengadilan untuk mendapatkan ganti kerugian tambahan selain ganti kerugian yang telah ditetapkan.

Ketentuan ini dimaksudkan agar pengangkut penerbangan tidak membedakan perlakuan terhadap pengguna jasa angkutan udara sepanjang yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan perjanjian pengangkutan yang disepakati. Jika terjadi keadaan pengguna jasa angkutan udara tidak selamat sampai di tempat tujuan, maka berlakulah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 141 mengenai tanggung gugat pengangkut udara.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid

Dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan masih mengatur pula bagaimana tanggung jawab maskapai terhadap penumpang. Dan selain membahas mengenai tanggung jawab maskapai, dalam pasal ini sudah jelas perbedaan penyandang cacat dengan orang sakit.

Bukan hanya tanggung jawab maskapai terhadap penumpang saja yang diatur oleh undang-undang, melainkan juga dalam pelayanan serta penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang cacat, orang sakit, orang lanjut usia dan anak-anak juga telah diatur dalam Pasal 239 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Tanggung gugat yang terjadi dalam perkara ini antara para pihak terjadi karena sejak lahirnya suatu perjanjian, yang dimana perjanjian yang akan mengikat para pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut. Karena adanya tanggung gugat berawal dari sebuah perjanjian sebab dalam perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu juga tanggung gugat timbul karena sebuah resiko.

Majelis Hakim juga memerintahkan para tergugat menyampaikan permintaan maaf di media massa nasional. Majelis berpendapat apa yang dilakukan para tergugat terdefinisi sebagai perbuatan melanggar hukum. Majelis menilai Lion Air telah melakukan pemaksaan terhadap Ridwan Sumatri untuk menandatangani form bahwa jika terjadi sesuatu pada Ridwan, maskapai penerbangan ini tidak bertanggung jawab. Padahal, Ridwan bukanlah orang yang sakit karena dia adalah penyandang cacat.

Sementara, PT. Angkasa Pura dinilai tidak memberikan pelayanan yang baik pada penggugat, sedangkan Menteri Perhubungan dinilai bertanggung jawab karena tidak maksimal dalam mengontrol dan mengawasi system di bandara. Diketahui Ridwan yang tuna daksa diperlakukan diskriminasi oleh lion air.

Maksud dari diajukannya gugatan oleh pihak Penggugat tersebut adalah untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak-haknya sebagai penyandang cacat yang seharusnya diberikan fasilitas khusus oleh pihak maskapai penerbangan (Lion Air). Sebagaimana diatur pada Pasal 134 Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan:

Pasal 134, ayat (1): Penyandang cacat, orang lanjut usia, anak-anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun, dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara niaga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehatian-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak terkait. Sebagai pemakai barang/atau jasa, konsumen memiliki hak dan kewajiban.

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW. Bahwa perjanjian

harus dilaksanakan dengan itikad baik<sup>10</sup>. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha.

Pengangkut udara dan pengelola bandara bertanggung gugat terhadap penyandang cacat. Dikarenakan pengangkut udara dan pengelola bandara telah melakukan perbuatan melanggar hukum yakni terhadap diskriminasi penyandang cacat.

### **Pelaksanaan Ganti Rugi Maskapai Terhadap Putusan Pengadilan No. 61/PDT/2014/PT.DKI.**

Kerugian yang ditanggung oleh pihak yang melakukan kesalahan dalam perjanjian atau kontrak merupakan tanggung gugat yang harus dipikul yakni berupa pemberian ganti kerugian kepada pihak korban (pihak yang dirugikan dalam perjanjian atau kontrak tersebut). Pemberian ganti kerugian ini merupakan akhir dari sebuah pelaksanaan perjanjian atau kontrak yang gagal.<sup>11</sup>

Majelis Hakim menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, yang dimana para tergugat telah melakukan diskriminasi terhadap penumpang penyandang cacat. Perbuatan yang telah dilakukan oleh para tergugat, untuk pihak tergugat telah melakukan kelalaian terhadap penumpangnya yakni tidak melayani dengan semestinya dan kurangnya fasilitas yang membantu, sesuai dengan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan tergugat telah

---

<sup>10</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2005. Halaman 52.

<sup>11</sup> Sudiarto, Op.Cit, halaman 27

dipaksa untuk menanda tangani formulir persetujuan perjanjian kalau pihak Lion Air tidak bertanggung jawab jika terjadi sesuatu hal terhadap Ridwan Sumantri dan para para pramugari mengancam Ridwan Sumantri untuk turun dari pesawat jika tidak mau menandatangani fomulir tersebut. Dan Penggugat merasa telah diperlakukan diskriminasi dan tidak menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat.

Perbuatan melawan hukum, yaitu gugatan ganti kerugian karena adanya suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian panda orang lain. Pasal 1365 KUHPerdara telah mengakomodasi ketentuan tersebut, bahwa setiap orang berhak menuntut ganti kerugian atas suatu perbuatan pelawan hukum yang merugikannya. Sesuai dengan bunyi Pasal 1365 KUHPerdara.

Hubungan hukum antara maskapai penerbangan selakupelaku usaha jasa pengangkutan udara sedangkan penumpang selaku konsumen jasa pengangkutan udara didasari oleh perjanjian pengangkutan yang dibuktikan dengan tiket. Perikatan tersebut timbul karena keperluan pengangkutan yaitu pemindahan barang atau orang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan jasa maskapai penerbangan. Sehingga dari perikatan itu muncul hak dan kewajiban yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak.

Ganti kerugian dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hanya meliputi pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti bahwa kerugian yang dianut dalam UUPK adalah ganti kerugian subjektif.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal ini, adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

Ganti kerugian yang diterima oleh Ridwan Sumantri sebagai penyandang cacat (pengguna jasa angkutan udara) adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) sebagai pengganti biaya kerugian materil dan moril diakibatkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat.

Dan pihak PT. Lion Mentari selaku pengangkut udara memberikan ganti kerugian kepada pihak penyandang cacat secara tanggung renteng sebagaimana diperintahkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 61/PDT/2014/PT.DKI.sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### **III PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat diambil simpulan sebagai berikut: (1) Pihak pengangkut dan pengelola bandara bertanggung gugat terhadap penyandang cacat. Karena pengangkut bertanggung jawab atas penyandang cacat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. (2) Pihak pengangkut udara menghormati putusan Pengadilan Tinggi Nomor 61/PDT/2014/PT.DKI. dengan

---

<sup>12</sup>Ibid, halaman 134.

melaksanakan perintah putusan tersebut. yakni memberikan ganti kerugian kepada penyandang cacat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## **SARAN**

Kepada pihak pengelola Bandara dan Pengangkut udara untuk memberikan pelayanan yang maksimum kepada penyandang cacat dengan cara memberikan fasilitas khusus baik di bandara maupun di pesawat. Mengingat pentingnya putusan Hakim, jadi disarankan kepada pihak pengangkut yang telah menjadi tergugat untuk dapat mematuhi putusan Hakim.

## **DAFTAR FUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

Miru Ahmadi & Yodo Sutarman, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers, Jakarta.

Ningrum Lestari. 2004, *Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis*. Bandung

Sudiarto, 2012, *Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Penumpang Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Pada Penerbangan Domestik*. Pustaka Bangsa.

## **B. Peraturan-Peraturan**

Indonesia *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

Indonesia *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956.*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata